

ABSTRAK

Yayu Marlina. 2019. *Pembatalan Perkawinan Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby)*. Skripsi, Pembimbing: (1) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (2) Muhammad Haris, M.Kn.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami

Penelitian ini berawal ketika penulis menemukan putusan Nomor 0345/Pdt.G/2015/PA.Sby berkaitan dengan pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin poligami dari istri pertama dan izin dari pengadilan. Pada putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa pada saat diajukan perkara ini pihak suami telah meninggal dunia dan juga sudah berpisah resmi dengan istri yang pertama sebelum suami meninggal dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap pembatalan perkawinan poligami (putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby tersebut dan untuk mengetahui pertimbangan *al-maṣlahah* terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analitik. Bahan hukum primer berupa salinan putusan dan perundang-undangan. Bahan hukum sekundernya seperti doktrin para ahli. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif dan preskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim mengabulkan pembatalan perkawinan ini hanya menitikberatkan karena tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama. Menurut teori tidak adanya lagi objek yaitu perkawinan yang dapat dibatalkan, karena perkawinan antara suami dan istri pertama sudah terputus dengan perceraian dan suami dengan istri kedua terputus dengan kematian sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkara pembatalan perkawinan ini juga bertentangan dengan *maṣlahah ḍarūriyah* yaitu untuk memelihara agama karena tidak menjaga ikatan perkawinan antara suami dan isteri kedua yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam dan juga tidak sesuai dengan *al-maṣlahah* untuk memelihara harta, karena adanya hak yaitu harta waris yang harus didapatkan oleh isteri kedua setelah kematian suaminya.